



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir 03 Desember 1980, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bales Pribadi Suharsono, S.H Advokat yang berkantor di B'Ghez Law Firm alamat Jalan Simpang Borobudur Utara II/12 RT.003 RW.13 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir 19 Desember 1983, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Suhernowo, S.H.,M.Hum dan Prazna Armeilinda, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum Bambang Suhernowo, S.H.,M.Hum & Rekan yang beralamat di Jalan Joyo Agung Perum Graha Dewata Blok JJ2 No.1 Dau Malang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen pula telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 59/2006 tertanggal 28 April 2006 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Anak Pertama, Perempuan, Umur 13 tahun,
 - 2.2. Anak Kedua, Laki-laki, 9 tahun
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun memasuki tahun 2016 keharmonisan itu mulai terganggu disebabkan karena Tergugat secara diam-diam menjalin hubungan asmara dengan salah seorang pria wali murid Taman Kanak-Kanak (TK) tempat anak Tergugat dan Penggugat bersekolah,
4. Bahwa khabar tentang terjadinya jalinan asmara Tergugat dengan salah seorang pria Wali Murid tersebut sempat ramai bahkan menjadi bahan perbincangan diantara para wali murid yang lain hingga akhirnya didengar Penggugat walau pada awalnya Penggugat masih berusaha menepis semua isu yang ada dan belum percaya serta dianggap fitnah,
5. Bahwa sekitar tahun 2017 pada waktu Penggugat dan Tergugat liburan jalan-jalan ke Tunjungan Plaza Surabaya Penggugat memergoki Tergugat kedatangan melakukan Video Call (VC) dengan seorang pria lain yang membuat Penggugat mulai curiga tentang khabar yang selama ini didengar soal hubungan spesial antara Tergugat dengan pria lain, untuk itu Penggugat dengan spontan bertanya kepada Tergugat perihal pria yang melakukan Video Call tersebut tapi Tergugat berusaha menutupi dengan mengatakan pria itu hanya teman sesama wali murid anggota group paguyupan sekolah,
6. Bahwa sejak adanya kejadian tersebut kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat tentang hubungan asmaranya dengan pria lain salah satu wali murid di sekolah anaknya semakin kuat, lebih-lebih memasuki tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 selama Penggugat libur kerja dan berada di rumah Tergugat sering sekali bepergian keluar rumah dan selalu beralasan ada acara bersama teman-teman wali murid sekolah. Di samping itu Penggugat juga sering melihat Tergugat melakukan chatting melalui Whats-App (WA) dengan pria lain yang menjalin asmara itu dengan Tergugat. Hal inilah pada akhirnya memancing emosi Penggugat kemudian merebut Hand-Phone dari tangan Tergugat namun dengan sekuat tenaga Tergugat mempertahankannya sampai menimbulkan keributan hingga Penggugat mengalah dan melepaskan karena kedua anaknya terganggu bahkan sampai ketakutan menyaksikan kedua orang tuanya di dalam rumah bertengkar berebut Hand-Phone (HP),
7. Bahwa atas peristiwa tersebut membuat Penggugat makin tidak simpati lagi kepada Tergugat puncaknya terjadi pada tanggal 12 Agustus 2019 sewaktu

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali pulang kerja ke Balikpapan Tergugat menghubungi Penggugat melalui hand-phone dan menceritakan semua perbuatannya selama ditinggal Penggugat bekerja di Balikpapan bahkan Tergugat juga berterus terang mengakui telah menjalin asmara dengan lelaki lain yang sering berkomunikasi dengan Tergugat baik melalui chatt Whats-App (WA) maupun Video Call (VC) sebagaimana yang pernah diketahui oleh Penggugat maka atas perbuatannya Tergugat menyesal dan meminta maaf kepada Penggugat,

8. Bahwa dari semua pengakuan Tergugat tersebut Penggugat masih berusaha memaafkan namun satu hal yang membuat Penggugat kecewa dan tidak bisa memaafkan ialah Tergugat mengaku telah melakukan perbuatan tercela dan bertentangan dengan norma agama dan norma hukum yang menodai kesucian rumah tangga, sebab tidak sepatutnya Tergugat melakukan perbuatan itu disaat Penggugat sedang bekerja di Balikpapan apalagi dilakukan juga di dalam rumah yang keadaannya kosong karena ditinggal kerja Penggugat sementara itu kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berada di sekolah,
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa terpukul dan sangat malu karena perbuatan Tergugat telah mencoreng nama baik dan kehormatan keluarga sehingga memicu terjadinya pertengkaran dan percek-cokan secara terus menerus yang sulit disatukan kembali mengingat Tergugat sangat merendahkan dan tidak menghargai Penggugat sama sekali sebagai suami bahkan keluarga Penggugat merasa sangat kecewa atas perilaku dan sikap Tergugat yang telah mengabaikan nilai moral dan agama untuk itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini,
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan guna membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sesuai amanat pasal 1 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai bahkan tidaklah mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 dan agar kirannya Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Malang mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara,
11. Bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Malang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Malang guna dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu,

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2006 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 59/2006 tertanggal 28 April 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Malang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau :

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya ttg 16 Pebruari 2021, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara kristen dan memiliki dua orang anak yaitu Anak Pertama umur 13 th dan Anak Kedua umur 9 th.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3,4 dan 5 yang pada pokoknya terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan pria lain yaitu walimurid disekolah anak Penggugat dan Tergugat tidak sepenuhnya benar, memang terjadi perselingkuhan namun tidak berlangsung lama, karena Tergugat menyadari akan perbuatan tersebut salah kemudian Tergugat menghentikannya dan menceritakannya kepada Penggugat dan meminta maaf serta melakukan pengakuan kepada Pendeta dimana Tergugat dan Penggugat biasa ke gereja, sebagai bentuk penebus dosa dan penyesalan serta permintaan maaf kepada Penggugat.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan 9 tidaklah benar karena setelah Tergugat mengakui kesalahannya karena telah menjalin hubungan dengan pria lain dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu Penggugat telah memaafkannya, dan sejak itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun dan baik-baik saja, sehingga masih dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 UU no 1 th 1974 tentang perkawinan.
5. Bahwa hingga sekarang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat serta anak-anak masih baik seperti sedia kala, dan saat anak Penggugat dan Tergugat ulang tahun Penggugat cuti pada tanggal 11 Maret 2021 (habis sidang Gugatan cerai pertama dalam perkara a quo) dan masih pulang dan berkumpul serta masih tidur bersama dengan Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan pasal 19 (2) PP RI No 9 th 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 th 1974 tentang perkawinan, telah jelas disebutkan jika perceraian dapat diajukan jika salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 th berturut-turut, sedangkan antara Penggugat dengan tergugat masih sering kumpul dan hubungannya masih baik-baik saja.
7. Berdasarkan pada apa-apa yang terurai diatas, maka dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negari Malang berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya
2. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 April 2021, dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan Penggugat adalah apakah benar telah terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan orang lain sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *"apakah benar telah terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan orang lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-7 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi Pertama, Saksi Kedua dan Saksi Ketiga;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-7 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda T-1 sampai T-2 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Tergugat Pertama dan Saksi Tergugat Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan T-1 yang mana sama-sama berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 59/2006 tanggal 28 April 2006 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, hal mana didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yaitu telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum pada tanggal : 28 April 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"* ;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoakan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telan meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, dan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi kesatu Penggugat, Saksi kedua Penggugat dan Saksi ketiga Penggugat dan saksi Tergugat yaitu Saksi pertama Tergugat dan Saksi kedua Tergugat dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan orang lain, dan Perdamaian yang diusahakan oleh pihak keluarga dan gereja tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat bahwa memang terjadi perselingkuhan namun tidak berlangsung lama, karena Tergugat menyadari akan perbuatan tersebut salah kemudian Tergugat menghentikannya dan menceritakannya kepada Penggugat dan meminta maaf serta melakukan pengakuan kepada Pendeta dimana Tergugat dan Penggugat biasa ke gereja, sebagai bentuk penebus dosa dan penyesalan serta permintaan maaf kepada Penggugat dan setelah Tergugat mengakui kesalahannya karena telah menjalin hubungan dengan pria lain dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu Penggugat telah memaafkannya, dan sejak itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun dan baik-baik saja, sehingga masih dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 UU no 1 th 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat yang menyatakan Tergugat sudah menghentikan perselingkuhannya kemudian menceritakannya kepada Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat, serta melakukan pengakuan dosa kepada Pendeta, sehingga Penggugat memaafkan Tergugat dan rumah tangga rukun

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, namun hal ini tidak didukung oleh bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi atau surat, karenanya Majelis mengenyampingkan keterangan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sering terjadi percekcohan antara penggugat dan tergugat karena Tergugat selingkuh dengan orang lain sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcohan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcohan tersebut, namun apabila percekcohan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum No. 2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2006 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 59/2006 tertanggal 28 April 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnyadapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Malang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana*

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan yaitu mengenai memerintahkan dan mewajibkan kepada Penggugat agar melaporkan dan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang dimohonkan Penggugat untuk Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa semua bukti dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan dan tidak relevan patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat akan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2006 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 59/2006 tertanggal 28 April 2006 yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh kami Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H dan Intan Tri Kumalasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 26 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021 disampaikan melalui Sistem Informasi Perkara oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Mohammad Nasir Jauhari S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNPB | : Rp. 20.000,- |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Penggandaan	: Rp. 14.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp. —
8. Panggilan	: Rp. 100.000,-

Jumlah

Rp. 259.000,-

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)